

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 15**

**2008**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Penyaluran dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi;
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri A);
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 920/Kep.432-EkBang /II/2008 Tentang Mantel Persetujuan Dokumen Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
- 9 Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah Pedoman untuk menentukan nilai suatu pembangunan.
10. Tim Teknis Tingkat Kota adalah tim teknis yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk pengawasan dan pembinaan di masyarakat ( monitoring ) terhadap penggunaan dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
11. Tim Teknis Tingkat Kelurahan adalah tim teknis yang dibentuk oleh Lurah yang berfungsi untuk pengawasan dan pembinaan di masyarakat ( monitoring ) terhadap penggunaan Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah untuk mengakomodir kegiatan yang belum terakomodir hasil musyawarah rencana pembangunan yang bersifat Fisik dan merupakan bantuan hibah kepada masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 3**

- (1) tujuan pemberian Bantuan Stimulan adalah untuk meningkatkan dan mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kelurahan masing-masing
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya meliputi pembaharuan/rehab

**BAB III**  
**SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA BANTUAN**

**Bagian Kesatu**

**SUMBER DANA**

**Pasal 4**

Sumber Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah Dana Bantuan Kegiatan Masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**Bagian Kedua**

**ALOKASI DANA BANTUAN**

**Pasal 5**

Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)per Kelurahan

**BAB IV**

**SASARAN**

**Pasal 6**

Bantuan diberikan kepada masing-masing RW yang proposalnya di setuju Lurah dan diketahui oleh Camat.

**BAB V**

**KRITERIA**

**Pasal 7**

Besarnya bantuan penggunaan dana kegiatan Stimulan Pembangunan Masyarakat kelurahan Tahun Anggaran 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Kriteria Fisik sebagai berikut:

- 1.perbaikan jalan lingkungan atau gang;
- 2.perbaikan gedung RT/RW;
- 3.Perbaikan Pos Yandu;
- 4.perbaikan Pos Kamling;
- 5.perbaikan saluran air dengan lebar 50cm s/d 1 meter;
- 6.perbaikan sarana olah raga;
- 7.sarana lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Wilayah Kelurahan;
- 8.partisipasi dari masyarakat sebesar 50% setelah mendapat persetujuan Tim teknis Tingkat Kelurahan dan diketahui oleh Lurah;

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata cara pengajuan bantuan adalah sebagai berikut:
- a. Proposal permohonan diajukan oleh Ketua RW dengan melampirkan proposal perincian perencanaan penggunaan RAB dengan mencantumkan partisipasi swadaya masyarakat antara lain:
    1. Tenaga;
    2. Biaya yang tersedia;
    3. Lahan/Tenaga/bangunan yang mempunyai kekuatan hukum;
    4. Foto fisik 0% yang akan di kerjakan
  - b. Berdasarkan permohonan proposal yang diterima, Tim Teknis Tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah melaksanakan peninjauan ke lokasi, untuk menentukan layak atau tidaknya proposal tersebut yang di tuangkan didalam Berita Acara;
  - c. Kelurahan membuat surat pengantar untuk mengajukan proposal RW yang telah di uji kelayakannya dan diketahui oleh Camat yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi;
  - d. Dana bantuan Stimulan Kelurahan diberikan kepada RW melalui rekening yang telah dibuka oleh RW di Bank Pemerintah.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

#### **PASAL 9**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Kelurahan diberikan sesuai jadwal sebagai berikut:
- a. Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Rawalumbu menyerahkan proposal paling lambat minggu ketiga bulan Mei;
  - b. Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Medan Satria menyerahkan proposal paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
  - c. Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna menyerahkan proposal paling lambat minggu ketiga bulan oktober.
- (2) Bila proposal tidak masuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan dianggap tidak mengajukan dana Bantuan Stimulan Pembangunan Tahun Anggaran 2008.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN DAN EVALUASI**

#### **LAPORAN**

##### **Pasal 10**

Penerimaan Bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaannya disertai dengan rincian penggunaan anggaran dan disertai foto 0%,50%,dan 100% yang ditandatangani RW dan Tim Teknis Kelurahan kepada Lurah,selanjutnya Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) ke Walikota melalui Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi paling lambat 2 (dua)bulan setelah diterimanya dana bantuan stimulan.

##### **Pasal 11**

Laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam pasal 10 di atas,yang telah ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Camat disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

#### **Bagian kedua**

##### **Evaluasi**

##### **Pasal 12**

Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis Bantuan Tingkat Kota melalui Bagian BinaEkonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi per dua bulan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota .

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Tim Teknis Bantuan Tingkat kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan (monitoring)terhadap penggunaan dana Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat kelurahan.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1)diselesaikan secara terpadu oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- (3)Tim Teknis Bantuan Stimulan Tingkat Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan (monitoring)terhadap penggunaan dana bantuan stimulant pembangunan masyarakat Kelurahan.
- (4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1)diselenggarakan secara terpadu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUANPENUTUP**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Tim. Keputusan

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peratuaran ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 april 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MUHAMMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFENDI  
Pembina utama pemuda  
Nip.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR      SERI